

ABSTRAK

Lu'lu' Silqi Mahfudzoh, 1201030095: MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN NILAI ETIS ATAS RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Munir)

Penelitian ini dilakukan karena terdapat perbedaan penafsiran kitab tafsir Al-Qurthubi dan kitab tafsir Al-Munir mengenai mahar, dan sering kali mahar diartikan sebagai mencampuri istri-istri mereka. Namun pada dasarnya mahar merupakan tanda penghormatan dan kemuliaan seorang perempuan. Selain itu, sering terjadi dalam masyarakat penetapan mahar memberatkan pihak calon suami. Sedangkan mahar tidak boleh memberatkan dan tidak boleh merendahkan pihak istri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran tafsir Al-Qurthubi dan tafsir Al-Munir terhadap nilai etis mahar atas relasi suami istri dalam pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang komparasi antara kedua penafsiran kitab tafsir Al-Qurthubi dan kitab tafsir Al-Munir yang dikorelasikan dengan nilai etis mahar atas relasi suami istri dalam pernikahan, karena terdapat banyak makna dan nilai yang mendalam mengenai mahar sendiri.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkomparatifkan. Sumber penelitian ini yaitu kepustakaan atau *library research*. Dan untuk menganalisis penelitian ini berbentuk deskriptif analitik.

Hasil dan kesimpulan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan pemberian suami kepada istrinya atas dasar sukarela. Mahar dalam Al-Qur'an terdapat beberapa makna yaitu *Shadaq, Nihlah, Al-Ajru, Shadaqah*. Menurut Imam Al-Qurthubi mahar merupakan pemberian atas sukarela yang berasal dari kemurahan hati seorang suami tanpa adanya paksaan. Adapun Wahbah Zuhaili mendefinisikan mahar sebagai suatu harta yang menjadi hak istri yang diberikan oleh suami karena sebab akad pernikahan. Persamaan kedua mufassir ini sama-sama menjelaskan makna mahar, yang mana mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon istrinya. Perbedaannya dalam penetapan minimal mahar yang menyebutkan senilai tiga dirham menurut kitab Tafsir Al-Qurthubi dan sepuluh dirham menurut Kitab Tafsir Al-Munir. Penetapan mahar berdasarkan adat masyarakat yang jika dilihat kerelevanannya dengan penafsiran kedua mufassir diatas pada pernikahan suami istri khususnya di Indonesia kurang selaras, karena penetapan mahar berkembang seiring berjalannya zaman. Mahar juga memiliki nilai dan makna sebagai penghargaan dan menghormati suami terhadap istrinya.

Kata Kunci: Mahar, Nilai Etis, Imam Al-Qurthubi, Wahbah Zuhaili